

Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Korporasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah

Hodmansyah Siregar¹, Arista Candra Irawati², Aswandi Ikhasan³, Sudijono Sastroatmodjo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Indonesia

E-mail: siregarhodman@gmail.com¹

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Keywords: *corporate social responsibility; tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; korporasi; hukum lingkungan; Jawa Tengah; pembangunan berkelanjutan.*

Abstract: Penelitian ini menganalisis konstruksi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR) terhadap korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah, menilai koherensi norma pusat dan daerah, serta merumuskan model penguatan kebijakan yang berorientasi pada hasil lingkungan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui inventarisasi norma, sinkronisasi vertikal dan horizontal, interpretasi sistematis, serta evaluasi menggunakan prinsip kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan, pencemar membayar, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah telah memiliki infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang relatif memadai, tetapi CSR masih cenderung ditempatkan sebagai sumber komplementer pembiayaan pembangunan, belum sepenuhnya sebagai instrumen pencegahan pencemaran, pemulihan ekologis, dan pengurangan risiko lingkungan yang terukur. Terdapat fragmentasi antara perencanaan TJSLP, persetujuan lingkungan, pengawasan kepatuhan, RPPLH, dan sistem pelaporan perusahaan. Artikel ini menawarkan model Integrasi Kebijakan CSR Ekologis Jawa Tengah yang terdiri atas pemetaan risiko dan kebutuhan berbasis ekoregion, penyesuaian program dengan RPPLH, taksonomi program hijau, indikator kinerja berbasis keluaran dan dampak, portal pelaporan publik, audit independen berbasis risiko, mekanisme pengaduan, serta

kombinasi insentif dan sanksi administratif. Kebaruan penelitian terletak pada penggeseran orientasi CSR daerah dari filantropi dan sinkronisasi anggaran menuju tata kelola tanggung jawab korporasi yang bersifat preventif, terukur, partisipatif, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban hukum lingkungan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang sekaligus menimbulkan kewajiban positif bagi negara untuk membentuk regulasi, menyelenggarakan pengawasan, dan memastikan pemulihan ketika terjadi pencemaran atau kerusakan. Dalam kerangka perekonomian nasional, kegiatan korporasi memperoleh legitimasi bukan hanya dari kemampuan menghasilkan laba, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi ekonomi, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, dan wawasan lingkungan. Oleh karena itu, relasi antara korporasi dan lingkungan tidak tepat diletakkan semata-mata pada wilayah etika sukarela. Ketika operasi usaha menimbulkan eksternalitas, menggunakan sumber daya alam, atau memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan, hukum harus memastikan bahwa biaya sosial-ekologis tidak dialihkan kepada masyarakat dan generasi mendatang.

Di Indonesia, konsep corporate social responsibility memperoleh bentuk yuridis melalui istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat. Pasal 74 mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL sebagai kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menegaskan peran direksi, rencana kerja tahunan, anggaran, serta pelaporan dalam laporan tahunan. Konstruksi ini mengubah CSR dari sekadar kedermawanan menjadi tanggung jawab yang memiliki dimensi tata kelola korporasi.

Pada sisi lain, rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan setiap penanggung jawab usaha mencegah pencemaran, memenuhi persetujuan lingkungan, mengelola limbah, memantau dampak, menyediakan dana penjaminan dalam kondisi tertentu, serta melakukan penanggulangan dan pemulihan. Rezim tersebut bertumpu pada instrumen perencanaan, persetujuan lingkungan, baku mutu, pengawasan, sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan pidana. Dengan demikian, CSR tidak boleh diperlakukan sebagai kompensasi yang membenarkan ketidakpatuhan, sebagai substitusi pengelolaan dampak yang diwajibkan AMDAL atau UKL-UPL, maupun sebagai mekanisme untuk membeli penerimaan sosial. CSR harus bersifat tambahan, memperkuat pencegahan dan restorasi di luar standar minimum kepatuhan.

Kebutuhan integrasi tersebut menjadi penting di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini memiliki konsentrasi industri manufaktur, kawasan perkotaan, pertanian intensif, wilayah pesisir, daerah aliran sungai, kawasan hutan, serta komunitas yang menghadapi risiko banjir, kekeringan, abrasi, pencemaran air dan udara, timbunan limbah, serta tekanan perubahan tata guna lahan. Publikasi BPS Provinsi Jawa Tengah tentang data dan informasi lingkungan hidup menghimpun indikator kondisi lingkungan, sumber daya, dampak aktivitas manusia, dan peristiwa alam. Keragaman tekanan tersebut menuntut kebijakan CSR yang berbasis risiko, karakter ekoregion, dan kebutuhan lokal, bukan program seragam yang ditentukan sepihak berdasarkan preferensi promosi perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk program, mekanisme pelaksanaan, forum, hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pelaporan, penghargaan, sanksi administratif, dan partisipasi masyarakat. Kelembagaan forum diperbarui melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja TJSLP. Di bidang lingkungan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 membentuk kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan RPPLH Provinsi sebagai rujukan jangka panjang perencanaan lingkungan. Ketiga regulasi daerah tersebut menyediakan peluang integrasi yang belum banyak dibahas secara mendalam.

Permasalahan utamanya ialah perbedaan logika kebijakan. Peraturan CSR cenderung memandang kontribusi perusahaan sebagai potensi pembangunan dan pembiayaan komplementer. Peraturan lingkungan memandang korporasi sebagai subjek yang harus mengendalikan risiko, menaati standar, serta bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan. Apabila kedua logika ini tidak dipertemukan, program CSR dapat berorientasi pada kegiatan yang mudah dipublikasikan tetapi tidak menjawab beban ekologis utama. Sebaliknya, kapasitas inovasi, sumber daya, dan jejaring korporasi tidak termobilisasi secara efektif bagi sasaran RPPLH. Fragmentasi juga mengurangi kemampuan publik membedakan antara belanja kepatuhan, pemulihan wajib, dan kontribusi sukarela tambahan.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan TJSLP di Jawa Tengah telah digunakan sebagai sumber komplementer pembangunan dan mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan. Kajian lain mengidentifikasi peluang transformasi menuju creating shared value, tetapi juga mencatat keterbatasan regulasi adaptif, pemahaman antar-organisasi perangkat daerah, dan koordinasi. Literatur hukum nasional menyoroti ketidaksinkronan pengaturan CSR, ketidakjelasan cakupan subjek, ukuran kepatutan dan kewajiban, serta efektivitas sanksi. Meskipun relevan, masih diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan Perda TJSLP 2017 dengan Perda PPLH 2023, RPPLH 2024, dan tata kelola forum terbaru.

Atas dasar itu, artikel ini menempatkan CSR sebagai simpul antara hukum perusahaan, hukum administrasi lingkungan, dan kebijakan pembangunan daerah. Analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah korporasi wajib mengeluarkan dana CSR, tetapi bergerak pada persoalan bagaimana kewajiban dan kontribusi itu dirancang agar mencegah greenwashing, memperkuat ketaatan, menghasilkan manfaat lingkungan yang terukur, dan tetap menghormati kewenangan korporasi serta batas intervensi pemerintah daerah. Pendekatan demikian penting untuk memastikan bahwa koordinasi CSR bukan berubah menjadi pungutan, APBD terselubung, atau pengalihan kewajiban negara kepada perusahaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang memandang hukum sebagai norma, asas, struktur kewenangan, dan argumentasi preskriptif. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hierarki dan hubungan antar-regulasi; pendekatan konseptual untuk menganalisis CSR, tanggung jawab korporasi, pembangunan berkelanjutan, polluter pays principle, due diligence, dan akuntabilitas; serta pendekatan kebijakan untuk menilai kesesuaian desain instrumen dengan masalah lingkungan yang hendak diselesaikan. Penelitian tidak mengklaim temuan empiris mengenai tingkat kepatuhan perusahaan tertentu. Data sekunder resmi dipakai sebagai konteks, bukan sebagai dasar generalisasi kausal.

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025; Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017; Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023; Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024; dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, buku, standar internasional, dan publikasi statistik resmi.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen. Setiap norma diklasifikasikan menurut subjek, objek, jenis kewajiban, kewenangan institusi, prosedur perencanaan, pelaporan, pengawasan, dan konsekuensi hukum. Analisis sinkronisasi vertikal dilakukan untuk menilai kesesuaian peraturan daerah dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sinkronisasi horizontal dilakukan untuk menemukan irisan, tumpang tindih, atau kekosongan antara rezim CSR dan PPLH. Interpretasi sistematis dan teleologis digunakan untuk membaca CSR dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak atas lingkungan hidup. Hasil analisis disusun secara preskriptif melalui rancangan model kebijakan dan indikator normatif.

Tabel 1. Rancangan Model Kebijakan dan Indikator Normatif

Dimensi Analisis	Pertanyaan Uji	Kriteria
Kepastian hukum	Siapa subjek, apa kewajiban, bagaimana prosedur dan konsekuensinya?	Rumusan jelas, dapat dilaksanakan, tidak kontradiktif
Additionality	Apakah program melampaui kepatuhan minimum?	Tidak menggantikan AMDAL/UKL-UPL, pemulihan wajib, denda, atau kompensasi
Relevansi ekologis	Apakah program menjawab tekanan dan risiko wilayah?	Selaras RPPLH, ekoregion, daya dukung dan daya tampung
Akuntabilitas	Apakah input, output, outcome dan dampak dapat ditelusuri?	Indikator, bukti, assurance, dan akses publik
Partisipasi dan keadilan	Apakah masyarakat terdampak terlibat dan memperoleh manfaat adil?	Persetujuan bermakna, pengaduan, inklusi kelompok rentan
Proporsionalitas	Apakah beban dan intervensi seimbang?	Berbasis risiko, skala, dampak, kemampuan, dan kewenangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi CSR dari Filantropi ke Tanggung Jawab Hukum Korporasi

CSR berkembang dari gagasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban sosial di luar penciptaan laba. Dalam teori pemangku kepentingan, legitimasi keputusan korporasi bergantung pada kemampuannya mempertimbangkan kelompok yang dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Dalam teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi sarana mempertahankan penerimaan masyarakat. Namun, kedua teori tersebut mengandung risiko jika CSR hanya menjadi komunikasi reputasi tanpa perubahan perilaku. Hukum diperlukan untuk menentukan batas minimum, mengatur proses, dan menyediakan akuntabilitas ketika relasi kekuasaan antara perusahaan dan komunitas tidak seimbang.

Konstruksi Indonesia bersifat hibrida. Pasal 74 UUPT mewajibkan TJSL bagi perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal menempatkan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban setiap penanam modal. PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi kewajiban berdasarkan undang-undang secara khusus dilekatkan kepada perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan

sumber daya alam. Formulasi ini menimbulkan kebutuhan interpretasi mengenai perusahaan jasa, keuangan, perdagangan, dan digital yang mungkin tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung tetapi memiliki jejak energi, limbah, rantai pasok, dan dampak sosial signifikan.

Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 menggunakan istilah perusahaan yang lebih luas daripada perseroan terbatas. Secara kebijakan, perluasan tersebut mencerminkan kenyataan bahwa dampak dan kapasitas kontribusi tidak hanya dimiliki PT. Namun secara hukum, kewajiban daerah harus tetap memiliki dasar kewenangan, tidak menciptakan pungutan, dan tidak bertentangan dengan batas subjek yang ditetapkan regulasi lebih tinggi. Solusi yang lebih aman ialah membedakan kewajiban yang bersumber langsung dari undang-undang, kewajiban pelaporan atau koordinasi yang dapat diatur daerah sesuai kewenangan, dan partisipasi sukarela yang didorong melalui insentif serta reputasi.

CSR lingkungan harus dibedakan dari tiga kategori pengeluaran. Pertama, biaya kepatuhan, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah, pemantauan emisi, pengelolaan limbah B3, dan pemenuhan persetujuan teknis. Kedua, biaya penanggulangan dan pemulihan akibat pelanggaran atau pencemaran yang menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha. Ketiga, program tambahan yang memberikan manfaat sosial-ekologis melampaui kewajiban minimum. Hanya kategori ketiga yang layak diklaim sebagai CSR tambahan, meskipun ketiganya dapat dilaporkan secara terpisah dalam kerangka keberlanjutan. Pemisahan mencegah perusahaan mengemas kepatuhan atau pemulihan wajib sebagai kemurahan hati.

Prinsip additionality perlu dioperasionalkan melalui tes sederhana. Sebuah program bukan CSR tambahan apabila diwajibkan dalam persetujuan lingkungan, izin atau persetujuan teknis, rencana pengelolaan dan pemantauan, putusan pengadilan, sanksi administratif, perjanjian penyelesaian sengketa, atau kewajiban kontraktual pengadaan. Program dapat diakui sebagai CSR apabila mempunyai dasar kebutuhan publik yang terverifikasi, melampaui standar minimum, tidak mengurangi tanggung jawab pencemar, dan memiliki indikator hasil. Pengakuan ini sebaiknya diuji dalam portal pelaporan oleh sekretariat forum dan perangkat daerah lingkungan hidup.

Arsitektur Hukum CSR dan PPLH di Jawa Tengah

Arsitektur hukum dapat dipahami sebagai empat lapisan. Lapisan konstitusional meliputi hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta mandat perekonomian berkelanjutan. Lapisan undang-undang mengatur kewajiban korporasi, instrumen PPLH, penanaman modal, dan pembagian urusan pemerintahan. Lapisan peraturan pemerintah menjabarkan tata kelola TJSL dan penyelenggaraan PPLH. Lapisan daerah menghubungkan program perusahaan dengan prioritas pembangunan, perencanaan lingkungan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Efektivitasnya bergantung pada kejelasan antarlapisan dan koordinasi institusi.

Instrumen	Fokus Utama	Relevansi terhadap CSR Lingkungan
UU 40/2007 dan PP 47/2012	TJSL dalam tata kelola perseroan	Rencana tahunan, anggaran, persetujuan organ perseroan, laporan tahunan
UU 25/2007	Kewajiban penanam modal	Landasan tanggung jawab sosial dan sanksi administratif investasi
UU 32/2009 jo. UU 6/2023	Pencegahan, pengendalian, pengawasan dan penegakan	Menetapkan batas minimum yang tidak boleh digantikan CSR
PP 22/2021	Persetujuan lingkungan, mutu media, limbah, pengawasan, sanksi	Sumber data kepatuhan dan risiko untuk penargetan CSR
PP 26/2025	Inventarisasi, ekoregion, RPPLH	Memperkuat perencanaan CSR

		berbasis ekoregion
Perda Jateng 2/2017	Perencanaan, pelaksanaan, forum, pelaporan TJSLP	Wadah koordinasi dan sinkronisasi program
Perda Jateng 4/2023	PPLH dan pengelolaan sampah tingkat provinsi	Kerangka substantif sasaran lingkungan dan pengawasan
Perda Jateng 1/2024	RPPLH Provinsi	Rujukan arah, sasaran, dan prioritas jangka panjang
Kepgub Jateng 530/11/2024	Forum, sekretariat, dan pokja TJSLP	Struktur koordinasi operasional lintas pemangku kepentingan

Perda TJSLP mengandung nilai positif berupa pelembagaan koordinasi, pengakuan peran masyarakat, perencanaan program, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Bentuk program yang meliputi pemberdayaan, kemitraan, bina lingkungan, donasi, dan promosi memberi fleksibilitas. Akan tetapi, fleksibilitas tanpa taksonomi lingkungan dan indikator dapat mendorong dominasi program jangka pendek. Program penghijauan seremonial, bantuan tempat sampah tanpa sistem pengangkutan, atau pembangunan sarana tanpa biaya operasi dapat menghasilkan output administratif tetapi manfaat ekologisnya rendah.

Perda PPLH 2023 menyediakan titik temu karena mengatur perencanaan, pengendalian, persetujuan lingkungan, mutu air, udara dan laut, kerusakan lingkungan, sampah, limbah B3, pemeliharaan, sistem informasi, kerja sama, pembinaan, pengawasan, sanksi, dan pelaporan. Secara sistematis, CSR dapat diarahkan mendukung bagian-bagian yang bersifat kolaboratif dan tambahan, misalnya restorasi daerah tangkapan air di luar kewajiban izin, pemantauan partisipatif, inovasi ekonomi sirkular, peningkatan kapasitas masyarakat, konservasi pesisir, atau riset teknologi bersih. Data kepatuhan tidak boleh digunakan untuk memberi penghargaan CSR kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban dasar.

RPPLH Provinsi 2024 penting karena mencegah penentuan program berdasarkan daftar usulan yang terfragmentasi. RPPLH seharusnya diterjemahkan menjadi peta prioritas tahunan dan menengah untuk forum TJSLP. Setiap prioritas perlu menunjukkan lokasi, masalah, kelompok penerima manfaat, indikator baseline, status kewenangan, risiko konflik kepentingan, dan kebutuhan pembiayaan. Perusahaan kemudian dapat memilih dukungan sesuai dampak, kompetensi, wilayah operasi, dan rantai pasoknya. Mekanisme ini menjaga keselarasan tanpa menjadikan CSR sebagai kewajiban menyeter dana ke pemerintah.

Keputusan Gubernur 530/11 Tahun 2024 memperbarui kelembagaan forum, sekretariat, dan kelompok kerja. Pembaruan ini membuka ruang pembagian tugas yang lebih jelas: forum merumuskan arah dan membangun komitmen; sekretariat mengelola data dan administrasi; kelompok kerja teknis menilai relevansi program; perangkat daerah lingkungan memverifikasi additionality dan indikator; inspektorat atau pihak independen menguji tata kelola; serta masyarakat memberikan masukan dan pengaduan. Tanpa prosedur kerja dan standar konflik kepentingan, forum berisiko menjadi ruang negosiasi tertutup atau sekadar agregator nilai rupiah.

Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal

Sinkronisasi vertikal menuntut agar kebijakan provinsi tidak melebihi kewenangan yang diberikan peraturan lebih tinggi. Pemerintah daerah dapat mengoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan data prioritas, membina, mengawasi pada ranah kewenangannya, dan memberi penghargaan. Namun, daerah harus berhati-hati menetapkan persentase anggaran, memaksa penempatan dana, atau mengaitkan pelayanan perizinan dengan kontribusi CSR tanpa dasar undang-undang. Kebijakan semacam itu berisiko dikualifikasi sebagai pungutan atau syarat perizinan tambahan. Penganggaran tetap ditetapkan oleh organ perseroan berdasarkan keputusan

dan kewajiban, sementara pemerintah dapat membangun standar transparansi dan relevansi program.

Sinkronisasi horizontal menuntut hubungan jelas antara Perda TJSLP, Perda PPLH, dan RPPLH. Saat ini hubungan tersebut lebih bersifat potensial daripada prosedural. Perda TJSLP tidak dirancang dengan seluruh instrumen pasca-Cipta Kerja, sedangkan Perda PPLH tidak otomatis menjadikan forum TJSLP bagian dari siklus perencanaan lingkungan. Karena itu diperlukan peraturan gubernur atau pedoman bersama yang tidak menciptakan kewajiban materiil baru, tetapi menerjemahkan integrasi data, pengelompokan program, proses verifikasi, format pelaporan, dan pembagian peran.

Sinkronisasi juga harus mencakup peraturan kabupaten/kota. Masalah lingkungan mengikuti DAS, cekungan air tanah, bentang pesisir, kawasan industri, dan aliran limbah yang tidak selalu berhimpit dengan batas administrasi. Provinsi memiliki fungsi koordinasi untuk isu lintas daerah dan strategis. Portal CSR ekologis perlu memungkinkan tagging kabupaten/kota, ekoregion, DAS, sektor, serta status kewenangan. Dengan demikian, program yang berlokasi di satu kabupaten tetapi memberi manfaat lintas wilayah dapat dirancang melalui kerja sama daerah dan kolaborasi perusahaan.

Isu Sinkronisasi	Risiko	Arah Penyelesaian
Cakupan subjek perusahaan	Perluasan kewajiban tanpa dasar atau ketidaksetaraan perlakuan	Klasifikasi wajib menurut undang-undang, wajib koordinatif sesuai kewenangan, dan sukarela berinsentif
Anggaran CSR	Pungutan terselubung atau intervensi organ perseroan	Tidak menetapkan persentase daerah; fokus pada transparansi, kepatutan, dan hasil
Kepatuhan versus CSR	Greenwashing atas kewajiban wajib	Pemisahan akun dan tes additionality
Perencanaan daerah	CSR menjadi substitusi APBD	CSR komplementer; kewajiban layanan publik tetap pada pemerintah
Data perusahaan	Kerahasiaan berlebihan atau keterbukaan tanpa perlindungan	Standar data publik, data terbatas, dan perlindungan rahasia dagang
Lintas kabupaten/kota	Duplikasi dan ketimpangan lokasi	Koordinasi berbasis ekoregion/DAS dan kerja sama daerah

Evaluasi Implementasi: Kesenjangan Normatif dan Kelembagaan

1. Orientasi pada nilai rupiah, bukan hasil lingkungan

Pelaporan CSR sering lebih mudah mengagregasi jumlah perusahaan, nilai komitmen, dan jumlah kegiatan. Indikator tersebut berguna tetapi tidak cukup. Nilai besar tidak otomatis menghasilkan perubahan kualitas air, pengurangan sampah, peningkatan tutupan vegetasi, atau ketahanan komunitas. Kebijakan perlu menggeser ukuran dari input menuju output, outcome, dan dampak. Setiap program harus memiliki baseline, target, metode pengukuran, periode pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab setelah serah terima.

2. Fragmentasi data dan pelaporan

Laporan tahunan perseroan, laporan keberlanjutan, pelaporan forum, data persetujuan lingkungan, dan sistem informasi pemerintah disusun untuk tujuan berbeda. Ketidakersambungan menyulitkan verifikasi apakah program benar-benar tambahan dan apakah penerima manfaat ganda dihitung berulang. Interoperabilitas tidak harus berarti membuka seluruh data. Pemerintah dapat membangun nomor identitas program, klasifikasi sektor, koordinat umum, nilai, sumber, indikator, dan dokumen verifikasi.

3. Keterbatasan sanksi CSR

Sanksi administratif dalam kebijakan CSR harus dibaca hati-hati karena sumber kewajiban

dan subjeknya beragam. Sanksi paling kuat tetap berada pada rezim lingkungan, investasi, dan perseroan sesuai pelanggaran masing-masing. Untuk pelaporan koordinatif, respons yang proporsional dapat berupa teguran, kewajiban perbaikan data, penundaan penghargaan, atau publikasi status ketidakpatuhan prosedural jika memiliki dasar. Sanksi CSR tidak boleh menggantikan penegakan atas pencemaran.

4. Risiko konflik kepentingan

Forum yang mempertemukan pemerintah dan perusahaan berpotensi menghasilkan keputusan yang bermanfaat, tetapi juga menghadapi konflik kepentingan dalam pemilihan proyek, vendor, penerima bantuan, dan penghargaan. Diperlukan deklarasi konflik, larangan rangkap kepentingan dalam penilaian, dokumentasi keputusan, kriteria terbuka, dan kanal pelaporan pelanggaran. Perguruan tinggi atau organisasi profesi dapat dilibatkan sebagai penilai independen.

5. Partisipasi masyarakat yang prosedural

Partisipasi tidak cukup dengan hadirnya perwakilan dalam forum. Masyarakat terdampak perlu memperoleh informasi yang dapat dipahami, waktu memadai, ruang menyampaikan keberatan, dan jawaban tertulis. Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat pesisir, petani, pekerja informal, dan kelompok berpenghasilan rendah sering menanggung risiko lingkungan secara tidak proporsional. Karena itu penilaian distribusi manfaat dan beban harus menjadi bagian desain program.

6. Pemeliharaan dan keberlanjutan aset

Banyak program lingkungan membutuhkan operasi jangka panjang. Instalasi air bersih, fasilitas pengolahan sampah, rehabilitasi mangrove, sumur resapan, dan alat pemantauan dapat gagal ketika tidak ada kelembagaan, biaya operasi, atau kepemilikan jelas. Proposal wajib memuat rencana pemeliharaan, kompetensi pengelola, pembiayaan pascaprogram, indikator kelangsungan, dan mekanisme penghentian yang bertanggung jawab.

7. Ketidakseimbangan wilayah

Perusahaan cenderung menyalurkan program di sekitar lokasi operasi atau wilayah yang memberi eksposur tinggi. Pendekatan ini dapat dibenarkan oleh kedekatan dampak, tetapi berisiko meninggalkan wilayah dengan kebutuhan ekologis tinggi dan basis korporasi rendah. Dana tidak perlu dihimpun terpusat; solusinya adalah konsorsium sukarela, proyek lintas perusahaan, dan platform matching yang menjaga keterlacakan kontribusi.

CSR sebagai Instrumen Pendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

CSR ekologis paling efektif ketika ditempatkan sepanjang siklus PPLH: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan partisipatif, dan peningkatan kapasitas. Dukungan pada tahap perencanaan dapat berupa riset daya dukung, data komunitas, pendidikan ekologi, atau pengembangan inovasi, selama independensi perencanaan publik dijaga. Pada tahap pengendalian, CSR dapat mendukung teknologi produksi bersih bagi pemasok kecil, pemulihan habitat di luar kewajiban, dan infrastruktur berbasis alam. Pada tahap pemeliharaan, program dapat memperkuat kelembagaan masyarakat dan skema pembiayaan operasi. CSR tidak boleh membiayai fungsi pengawasan pemerintah dengan cara yang menimbulkan ketergantungan atau konflik kepentingan.

Taksonomi program hijau diperlukan untuk mencegah klaim berlebihan. Kategori dapat mencakup perlindungan sumber daya air; pengendalian pencemaran dan produksi bersih; ekonomi sirkular dan sampah; konservasi biodiversitas; rehabilitasi hutan dan lahan; pesisir dan laut; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; kesehatan lingkungan; inovasi dan data; serta pendidikan dan keadilan lingkungan. Setiap kategori dilengkapi kegiatan yang dapat diterima, kegiatan bersyarat, dan kegiatan yang tidak dapat diklaim. Penanaman pohon, misalnya, hanya diakui jika

jenis sesuai lokasi, hak atas lahan jelas, ada pemeliharaan, tingkat kelangsungan hidup diukur, dan tidak menggantikan kewajiban reklamasi.

Kategori	Contoh Program Tambahan	Indikator Utama
Air dan DAS	Restorasi sempadan, panen air, perlindungan mata air berbasis komunitas	Luas pulih, debit/ kualitas air, rumah tangga terlindungi
Sampah dan sirkularitas	Ekodesain, guna ulang, penguatan bank sampah terhubung pasar	Ton dicegah/diolah, tingkat residu, pendapatan pelaku
Udara dan energi	Efisiensi energi komunitas, transportasi rendah emisi, pemantauan partisipatif	Energi dihemat, emisi dihindari, cakupan pemantauan
Biodiversitas	Koridor habitat, konservasi spesies lokal, rehabilitasi mangrove	Luas efektif, kelangsungan hidup, indikator spesies
Adaptasi iklim	Solusi berbasis alam, peringatan dini, ketahanan mata pencaharian	Populasi terlindungi, kerugian dihindari, fungsi sistem
Keadilan lingkungan	Bantuan teknis komunitas, akses informasi, pemulihan mata pencaharian tambahan	Kelompok rentan terlibat, pengaduan selesai, distribusi manfaat

Model Integrasi Kebijakan CSR Ekologis Jawa Tengah

Model yang diusulkan disebut Integrasi Kebijakan CSR Ekologis Jawa Tengah atau IKE-CERAH. Model ini bukan badan baru dan bukan skema penghimpunan dana. Ia merupakan rangkaian prosedur yang menghubungkan RPPLH, data risiko lingkungan, perencanaan perusahaan, forum TJSLP, pelaporan publik, serta evaluasi. Prinsip intinya adalah tambahan terhadap kepatuhan, berbasis risiko, terukur, transparan, partisipatif, adil, dan adaptif.

1. Pemetaan masalah dan risiko

Perangkat daerah lingkungan bersama Bappeda menyusun peta prioritas berbasis RPPLH, ekoregion, DAS, data kualitas lingkungan, kerentanan sosial, dan kewenangan. Peta diperbarui berkala serta membedakan masalah yang menjadi kewajiban pemerintah, kewajiban pencemar, dan ruang kolaborasi.

2. Uji kepatuhan awal

Sebelum program memperoleh label atau penghargaan CSR ekologis, perusahaan menyatakan status kepatuhan dan mengungkap apakah kegiatan terkait dengan persetujuan lingkungan, sanksi, penyelesaian sengketa, atau kewajiban pemulihan. Perangkat berwenang melakukan verifikasi terbatas berbasis risiko.

3. Pencocokan prioritas dan kompetensi

Forum menyediakan daftar proyek terstandar dan ruang bagi perusahaan mengusulkan inovasi. Pemilihan mempertimbangkan kedekatan dampak, kompetensi teknologi, rantai pasok, lokasi prioritas, serta risiko konflik kepentingan. Pemerintah tidak menentukan vendor atau menguasai dana perusahaan.

4. Desain program dan partisipasi

Proposal memuat teori perubahan, baseline, penerima manfaat, peta pemangku kepentingan, risiko sosial, mekanisme pengaduan, indikator, biaya, pemeliharaan, strategi keluar, dan pernyataan additionality. Konsultasi masyarakat dilakukan sebelum penetapan bagi program yang memengaruhi akses sumber daya.

5. Pelaksanaan dan pengadaan berintegritas

Perusahaan mempertahankan tanggung jawab atas tata kelola dan pengadaan. Jika melibatkan pemerintah atau aset publik, dasar kerja sama, status aset, standar teknis, dan audit diatur tertulis. Pembayaran tunai tanpa keterlacakan dihindari.

6. Pelaporan digital dan assurance

Portal memuat ringkasan publik, nilai, lokasi, kategori, indikator, progres, gambar atau data yang relevan, serta status verifikasi. Program berisiko tinggi atau bernilai material memperoleh pemeriksaan pihak independen. Data pribadi dan rahasia dagang dilindungi.

7. Evaluasi, insentif, dan koreksi

Penilaian didasarkan pada hasil dan integritas, bukan semata nilai dana. Insentif dapat berupa penghargaan, publikasi kinerja, fasilitasi kemitraan, atau pengakuan dalam pengadaan sesuai hukum. Klaim menyesatkan dikoreksi, penghargaan dicabut, dan pelanggaran lingkungan diteruskan kepada penegak berwenang.

Aktor	Peran Utama	Batas/Guardrail
Gubernur/Pemprov	Arah kebijakan, koordinasi lintas daerah dan evaluasi	Tidak memaksakan setoran atau persentase dana
DLHK	Validasi prioritas, additionality, indikator dan hubungan dengan pengawasan	Memisahkan pembinaan CSR dari keputusan penegakan
Bappeda	Integrasi RPPLH dan perencanaan pembangunan	Tidak mengganti pembiayaan kewajiban dasar pemerintah
Forum TJSLP	Matching, dialog, konsolidasi dan diseminasi	Kriteria terbuka, konflik kepentingan dikelola
Korporasi	Due diligence, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporan	Tidak mengklaim kepatuhan/pemulihan wajib sebagai CSR
Masyarakat	Identifikasi kebutuhan, pemantauan dan pengaduan	Perlindungan dari pembalasan dan akses informasi
Perguruan tinggi/assurer	Metodologi, verifikasi, evaluasi independen	Transparansi pendanaan dan independensi

Indikator Kinerja dan Sistem Pelaporan

Indikator harus mengikuti rantai hasil. Input meliputi dana, tenaga ahli, dan waktu. Output adalah produk langsung, misalnya hektare rehabilitasi atau unit fasilitas. Outcome menggambarkan perubahan perilaku atau kondisi, seperti penurunan residu atau peningkatan akses air aman. Dampak menggambarkan perubahan jangka panjang pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan. Tidak semua program mampu membuktikan dampak kausal, tetapi sekurang-kurangnya harus menunjukkan kontribusi yang masuk akal dan terukur.

Untuk mencegah manipulasi, indikator perlu memiliki definisi, unit, sumber data, frekuensi, baseline, target, penanggung jawab, dan metode verifikasi. Klaim emisi harus menyebut metodologi dan batas organisasi. Klaim biodiversitas harus menghindari hanya menghitung bibit yang ditanam. Klaim penerima manfaat harus membedakan penerima langsung dan tidak langsung. Portal perlu menyimpan revisi target agar perubahan tidak menghapus jejak keputusan awal.

Level	Contoh	Bukti Minimum
Input	Rp, jam ahli, material	Rencana dan realisasi terverifikasi
Output	hektare, rumah tangga, ton, unit	Dokumen serah terima, data lokasi, catatan operasi
Outcome	persentase residu turun, akses meningkat, survival rate	Pengukuran sebelum-sesudah dan metode
Dampak	perbaikan kualitas media/ketahanan	Tren multi-tahun, pembanding atau evaluasi kontribusi
Tata kelola	keluhan selesai, partisipasi kelompok rentan	Register pengaduan, berita acara, respons tertulis

Insentif, Sanksi, dan Pencegahan Greenwashing

Insentif sebaiknya diberikan berdasarkan kinerja yang diverifikasi. Penghargaan yang hanya bertumpu pada besarnya dana dapat mendorong inflasi klaim dan mengabaikan perusahaan kecil yang inovatif. Kategori penghargaan dapat mencakup additionality terbaik, dampak terukur, inovasi sirkular, keadilan lingkungan, kolaborasi DAS, dan keterbukaan data. Syarat mendasar ialah tidak sedang dikenai sanksi lingkungan yang belum dipenuhi untuk aspek material yang relevan. Apabila terdapat pelanggaran, publik harus memperoleh konteks agar penghargaan tidak menjadi alat pencucian reputasi.

Sanksi mengikuti jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan ditangani melalui rezim PPLH. Pelanggaran kewajiban penanam modal melalui rezim investasi. Ketidakbenaran laporan dapat memicu koreksi, pencabutan label, atau konsekuensi sesuai hukum informasi dan korporasi. Pedoman daerah tidak boleh menciptakan pidana atau pungutan baru tanpa dasar. Pendekatan yang tepat adalah respons berjenjang, proporsional, dan terkoordinasi dengan instansi berwenang.

Greenwashing dapat dicegah melalui lima lapis perlindungan: definisi klaim yang jelas; pemisahan kepatuhan dan kontribusi tambahan; bukti yang dapat diuji; verifikasi independen untuk klaim material; serta saluran keberatan publik. Komunikasi program harus menyebut keterbatasan, periode, cakupan, dan metodologi. Istilah seperti hijau, net-zero, ramah lingkungan, atau restorasi tidak boleh digunakan tanpa kriteria. Pemerintah juga perlu menghindari reproduksi klaim perusahaan sebelum verifikasi.

Implikasi bagi Korporasi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Bagi korporasi, model integratif meningkatkan kepastian mengenai jenis program yang relevan, mengurangi duplikasi, dan memperkuat social licence to operate yang didasarkan pada kinerja nyata. Perusahaan perlu menempatkan CSR lingkungan dalam tata kelola direksi dan komisaris, due diligence rantai pasok, manajemen risiko, serta laporan tahunan atau keberlanjutan. Unit CSR tidak dapat bekerja terpisah dari fungsi lingkungan, hukum, pengadaan, audit internal, dan hubungan masyarakat. Integrasi internal juga mencegah paradoks ketika satu unit menanam pohon sementara unit lain mengabaikan pengendalian pencemaran.

Bagi pemerintah daerah, manfaat utama ialah tersedianya kontribusi kolaboratif yang selaras dengan RPPLH tanpa mengaburkan tanggung jawab fiskal dan penegakan. Pemerintah perlu menjaga independensi pengawasan, karena perusahaan yang aktif memberi kontribusi tetap harus diperlakukan sama ketika melanggar. Pemisahan personel atau setidaknya protokol firewall antara fasilitasi kemitraan dan pemeriksaan kepatuhan dapat mengurangi konflik kepentingan.

Bagi masyarakat, kebijakan yang baik memperluas akses informasi, partisipasi, manfaat yang adil, dan pemulihan keluhan. Masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai penerima pasif. Pengetahuan lokal penting untuk memilih lokasi, spesies, teknologi, dan tata kelola yang sesuai. Perjanjian program perlu menggunakan bahasa yang dipahami dan menjelaskan hak, kewajiban, risiko, pemeliharaan, serta mekanisme keluar. Perlindungan terhadap pelapor dan aktivis lingkungan harus menjadi perhatian dalam desain kanal pengaduan.

Agenda Pembaruan Kebijakan

Dalam jangka pendek, Gubernur dapat menerbitkan pedoman integrasi TJSLP ekologis yang merujuk Perda 2/2017, Perda 4/2023, Perda 1/2024, serta peraturan nasional. Pedoman memuat taksonomi, additionality test, format proposal dan laporan, standar konflik kepentingan, indikator, dan prosedur penghargaan. Pedoman harus dikonsultasikan secara publik dan diuji coba pada beberapa prioritas, misalnya DAS, pesisir, sampah, atau adaptasi iklim.

Dalam jangka menengah, pemerintah membangun portal interoperabel, meningkatkan kapasitas sekretariat dan kelompok kerja, menyusun daftar penilai independen, serta melakukan evaluasi tahunan. Kabupaten/kota dapat menggunakan standar yang kompatibel agar perusahaan tidak menghadapi format berbeda-beda. Forum menyusun laporan agregat yang tidak hanya mencatat nilai kontribusi, tetapi juga cakupan, hasil, kegagalan, pembelajaran, dan tindak lanjut.

Dalam jangka panjang, evaluasi Perda 2/2017 perlu menilai kesesuaiannya dengan perkembangan hukum perseroan, investasi, Cipta Kerja, PPLH, RPPLH, perubahan iklim, ekonomi sirkular, dan pelaporan keberlanjutan. Perubahan perda hanya dilakukan jika evaluasi menunjukkan kekosongan yang tidak dapat diselesaikan melalui pedoman. Materi muatan baru sebaiknya menghindari persentase wajib, memperjelas subjek, menguatkan transparansi, dan menetapkan hubungan eksplisit dengan RPPLH serta sistem informasi lingkungan.

Horizon	Tindakan Prioritas	Keluaran
0–12 bulan	Pedoman IKE-CERAH, taksonomi, uji additionality, pilot project	Standar operasional dan proyek percontohan
1–3 tahun	Portal, assurance berbasis risiko, harmonisasi kabupaten/kota	Data terintegrasi dan evaluasi hasil
3–5 tahun	Evaluasi regulasi, penguatan kerja sama ekoregion dan pembiayaan kolaboratif	Kebijakan adaptif dan dampak lintas wilayah

KESIMPULAN

Konstruksi kebijakan CSR di Jawa Tengah bertumpu pada norma perseroan dan penanaman modal, rezim PPLH, Perda TJSLP, Perda PPLH, RPPLH Provinsi, dan kelembagaan forum. Secara normatif, fondasi tersebut cukup untuk mendorong partisipasi korporasi, tetapi hubungan prosedural antara perencanaan CSR dan sasaran lingkungan masih perlu diperkuat. CSR harus dibedakan secara tegas dari biaya kepatuhan, pemulihan wajib, denda, dan kewajiban pemerintah. Tanpa pemisahan ini, kebijakan rentan terhadap greenwashing, penghitungan ganda, dan pelemahan akuntabilitas pencemar.

Kelemahan utama terdapat pada orientasi input, fragmentasi data, ketidakjelasan additionality, partisipasi yang belum selalu bermakna, risiko konflik kepentingan, ketimpangan wilayah, dan lemahnya pemeliharaan pascaprogram. Penguatan tidak harus dilakukan melalui penetapan persentase atau penghimpunan dana, melainkan melalui perencanaan berbasis RPPLH dan ekoregion, taksonomi program, indikator hasil, portal keterbukaan, verifikasi berbasis risiko, pengaduan, serta insentif dan koreksi yang proporsional.

Model IKE-CERAH menawarkan tujuh tahap integrasi dari pemetaan risiko hingga evaluasi dan koreksi. Model ini menjaga otonomi organ perseroan, kewenangan pemerintah, hak masyarakat, serta prinsip pencemar membayar. Dengan desain demikian, CSR dapat berfungsi sebagai kontribusi tambahan yang mempercepat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukan sebagai substitusi kepatuhan atau alat promosi. Implementasi awal disarankan melalui pedoman gubernur, proyek percontohan, dan evaluasi terbuka sebelum perubahan regulasi yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, T. (2026). Potensi penerapan *creating shared value* di Jawa Tengah. *Journal of Law Review*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.177>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Data dan informasi lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah*. 2024.

-
- <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2025/10/10/0b842d9d49e1253d2c5dc7bd/data-dan-informasi-lingkungan-hidup-provinsi-jawa-tengah-2024.html>
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. Harper & Brothers.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Universal Standards 2021*. <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Hermawan. (2022). Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) sebagai komplementari dana pembangunan di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 195–203. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i2.970>
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000:2010 guidance on social responsibility*. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>
- Jensen, M. C. (2002). Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. *Business Ethics Quarterly*, 12(2), 235–256. <https://doi.org/10.2307/3857812>
- Narwan, T. A. (2023). Kewajiban hukum perusahaan dalam pelaksanaan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 309–316. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80905>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD guidelines for multinational enterprises on responsible business conduct*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/81f92357-en>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Provinsi Jawa Tengah. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46717/perda-prov-jawa-tengah-no-2-tahun-2017>
- Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/262586/perda-prov-jawa-tengah-no-4-tahun-2023>
- Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah*. https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/kepgub_530-11_th_2024
- Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/282734/perda-prov-jawa-tengah-no-1-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
-

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/320194/pp-no-26-tahun-2025>
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4), 899–931.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x>
- United Nations. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework*.
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.